

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI  
MEDIA ELEKTRONIK DALAM KERANGKA HUKUM  
POSITIF BERBASIS KEADILAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**ROYNALDO SILABAN**

NIM : 20302400267

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI  
MEDIA ELEKTRONIK DALAM KERANGKA HUKUM  
POSITIF BERBASIS KEADILAN**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF BERBASIS KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : ROYNALDO SILABAN  
NIM : 20302400267

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

**UNISSULA**

جامعة السلطان العلیا  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI  
MEDIA ELEKTRONIK DALAM KERANGKA HUKUM  
POSITIF BERBASIS KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 06 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROYNALDO SILABAN  
NIM : 20302400267

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF BERBASIS KEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(ROYNALDO SILABAN)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROYNALDO SILABAN  
NIM : 20302400267  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF BERBASIS KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(ROYNALDO SILABAN)

\*Coret yang tidak perlu

## **ABSTRAK**

Judul penelitian ini adalah Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik dalam Teori Hukum Positif Berbasis Keadilan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kerangka hukum yang relevan di Indonesia merepresentasikan gagasan keadilan dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki berbagai jenis pertanggungjawaban pidana terkait dengan ujaran kebencian melalui media elektronik. Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, ujaran kebencian menjadi semakin umum. Penyebaran ujaran kebencian yang cepat dan luas dimungkinkan oleh teknologi ini, yang mengganggu kerukunan dan ketertiban sosial.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif, konseptual, dan studi kasus. Sumber primer meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan pandangan para profesional di bidang hukum pidana.

Menurut penelitian, masih terdapat sejumlah permasalahan terkait kerangka penegakan hukum positif dalam upaya Indonesia memberantas ujaran kebencian di media elektronik. Hal ini antara lain meliputi kurangnya definisi yang jelas tentang perilaku kriminal, risiko pelanggaran kebebasan berbicara, dan ketidakadilan dalam hubungan antara kepastian hukum dan keadilan. Agar penegakan hukum dapat merespons secara adil dan proporsional, perlu untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada mereka yang terlibat dalam ujaran kebencian dengan mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan, niat (rea moliere), dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Para peneliti menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk menghukum mereka yang menyebarkan ujaran kebencian daring adalah dengan mengikuti prinsip keadilan restoratif dan supreme remedium, dua prinsip panduan yang dapat memperbaiki hubungan yang rusak dan memajukan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Media Elektronik, Hukum Positif, Keadilan

### ***ABSTRACT***

*Judical Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Hate Speech through Electronic Media within the Framework of Justice-Based Positive Law is the title of this research study. With this research, we hope to better understand how Indonesia's positive legal framework enforces justice and what kind of criminal culpability is imposed on those who spread hate speech online. With the rise of social media and other forms of instantaneous online communication, the incidence of hate speech has skyrocketed, undermining efforts to maintain peace in communities and enforcing laws against discrimination.*

*Using a normative legal research methodology that incorporates the conceptual, statute, and case approaches, this study draws from a variety of sources. The data comes from a variety of sources, including primary legal materials like statutes (e.g., Law 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as revised by Law 19 of 2016) and secondary legal materials like books, journals, and academic opinions on criminal law. The results show that there are still many obstacles to overcome in order to regulate hate speech through electronic media within Indonesia's positive legal framework. These include, among other things, the possibility of free speech violations, an imbalance between legal certainty and substantive justice, and overly broad interpretations of criminal elements. The factors of responsibility, purpose (*mens rea*), and the legal repercussions should be considered when holding offenders criminally liable for hate speech. This will ensure that law enforcement is not overly harsh but fair and proportional.*

*In order to prevent criminal sanctions from being used as a tool for social guidance and mending relationships among citizens, this study suggests that law enforcement should focus on implementing the principles of restorative justice and the ultimum*

*remedium doctrine when dealing with hate speech perpetrators through electronic media.*

*Keywords:* *Criminal Liability, Hate Speech, Electronic Media, Positive Law, Justice.*



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A.Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B.Rumusan Masalah.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C.Tujuan Penelitian .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>D.Manfaat Penelitian .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>E.Kerangka Konseptual .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian .....</b>	<b>20</b>
<b>B. Pengaturan Hukum tentang Ujaran Kebencian di Indonesia.....</b>	<b>22</b>
<b>C. Tinjauan Umum tentang Pertanggung Jawaban Pidana .....</b>	<b>23</b>
<b>D. Landasan Teori.....</b>	<b>24</b>
<b>E. Kebebasan Berekspresi dan Pembatasannya.....</b>	<b>28</b>
<b>F. Dasar Hukum Pengaturan Ujaran Kebencian di Indonesia.....</b>	<b>28</b>
<b>G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....</b>	<b>30</b>

<b>H. Kesimpulan Sementara.....</b>	31		
<b>I. Pandangan Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian .....</b>	31		
<b>BAB III.....</b>	32		
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	32		
<b>A.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Penelitian</b>	
.....	.....	32	
<b>B. Spesifikasi</b>		<b>Penelitian</b>	
.....	.....	Error! Bookmark not defined.	
<b>C.Pendekatan Penlitian .....</b>	35		
<b>D. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....</b>	36		
<b>E.</b>	<b>Teknik</b>	<b>Analisis</b>	<b>Bahan</b>
<b>Hukum.....</b>	.....	.....	37
<b>F.</b>			<b>Kerangka</b>
<b>Konseptual.....</b>	.....	.....	38
<b>G.</b>			<b>Sistematika</b>
<b>Penulisan.....</b>	.....	.....	39
<b>H. Kesimpulan Bab III.....</b>	.....		
40			
<b>BAB IV .....</b>	41		
<b>A. Analisis terhadap unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian .....</b>	41		
<b>B. Analisis terhadap Penerapan Hukum Positif .....</b>	42		
<b>C. Analisis Berdasarkan Teori Pertanggung Jawaban Pidana.....</b>	.....		
43			
<b>D. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan.....</b>	.....		
44			

<b>E.</b>	<b>Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Ujaran Kebencian dalam UU.....</b>	<b>44</b>
<b>F.</b>	<b>Hambatan dan Tantangan Penegakkan Hukum.....</b>	<b>45</b>
<b>G.</b>	<b>Upaya Pembaruan Hukum dan Pertanggung Jawaban Hak Asasi.....</b>	<b>45</b>
<b>H.</b>	<b>Kesimpulan</b>	
	<b>Analisis.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>PENUTUP</b>
	.....	47
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>4</b>
7		
<b>B.</b>	<b>Implikasi</b>	
<b>Peneltian.....</b>		<b>49</b>
<b>C.</b>		
<b>Saran.....</b>		<b>50</b>
<b>D.</b>		
<b>Penutup.....</b>		<b>5</b>
1		
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>52</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Demokrasi di negara ini berakar pada konsep Pancasila. Indonesia adalah negara yang berorientasi pada hak asasi manusia dan memperjuangkan negara demokrasi (selanjutnya disebut hak asasi manusia). Masyarakat umumnya beranggapan bahwa hak asasi manusia dapat memecahkan masalah-masalah sosial. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan taraf hidup setiap orang. Berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), setiap orang dijamin kebebasannya untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Hak ini mencakup semua hak asasi manusia, termasuk kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hal ini dikarenakan TIK seringkali dibutuhkan dalam kegiatan masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian tugas secara lebih tepat waktu, mudah, hemat biaya, dan efisien. Hal ini krusial mengingat stigma sosial kontemporer yang terkait dengan ketidaktahuan teknologi. Namun, teknologi telah menjadi krusial, membuka dunia penuh kemungkinan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rizky Pratama Putra Karo Karo, Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2023): 53.

Kita semua menyadari bahwa ekspansi dan globalisasi teknologi informasi telah menjadi ciri khas kemajuan dunia dalam beberapa dekade terakhir. Baik negara maju maupun berkembang turut serta dalam revolusi teknologi dan globalisasi. Memfasilitasi arus informasi hanyalah salah satu cara teknologi informasi saat ini memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan hubungan ekonomi. Diyakini secara luas bahwa negara-negara di seluruh dunia akan menuai manfaat substansial dari teknologi informasi. Akses internet setidaknya memiliki dua dampak positif. Pertama, meningkatkan minat terhadap produk TI. Selain itu, akses internet mempermudah transaksi moneter dan jenis transaksi lainnya. Kedua keunggulan ini menyoroti tren yang beralih dari proses manual yang kurang efisien dan efektif menuju proses elektronik yang lebih efisien dan efektif dalam pola sosial dan transaksional.

Selain itu, perkembangan teknologi telah membuat komunikasi elektronik, baik di dalam maupun antarnegara, menjadi lebih mudah dan cepat. Dalam hitungan menit, berita dari seluruh dunia dapat dilaporkan secara daring. Penggunaan uang elektronik memungkinkan transfer dana yang lebih cepat antara bank domestik dan internasional. Sektor e-commerce, termasuk belanja daring, berkembang pesat. Kartu kredit kini dapat digunakan untuk membeli barang dan perangkat lunak. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi menyebabkan perubahan sosial yang cepat dengan menghilangkan hambatan geografis.

Jenis kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi hanyalah salah satu contoh dampak sosial baik dan buruk yang dapat ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.

Beberapa jenis kejahatan terkait teknologi telah diidentifikasi dalam literatur. Ini termasuk konten ilegal, pemalsuan data, spionase siber, sabotase dan pemerasan siber, pelanggaran privasi, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Berikut contoh kasus ujaran kebencian di media social beserta efek yang ditimbulkannya, pada tahun 2017, seorang pengguna media social bernama A(inisial) memposting unggahan di akun facebook

Ujaran kebencian didefinisikan oleh Marpaung sebagai ekspresi kefanatikan, kebencian, atau kefanatikan yang dilarang dalam bentuk apa pun yang dapat memotivasi orang untuk melakukan tindakan kekerasan atau diskriminatif, atau untuk terlibat dalam interaksi sosial yang bermusuhan (Malpaung, 2010). Cohen mendefinisikan ujaran kebencian dalam Azhar sebagai pernyataan yang dibuat dengan maksud untuk menghina, mengancam, atau merugikan orang atau kelompok lain karena atribut fisik atau mental mereka yang dipersepsikan atau nyata. Menurut Azhar dan Soponino (2020), ujaran kebencian mencakup berbagai emosi dan perilaku negatif yang ditujukan kepada kelompok orang tertentu karena jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, disabilitas, atau orientasi seksual mereka.<sup>2</sup>

Kerugian material dan non-material yang signifikan telah disebabkan oleh berbagai kejahatan baru yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Meskipun kejahatan ini terjadi secara tertutup, kejahatan ini berpotensi merugikan orang atau

---

<sup>2</sup> Rizky Pratama Putra Karo Karo, *Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*. *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2023): 53.

organisasi yang berjarak ribuan kilometer, dan seringkali bahkan lintas negara. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa kejahatan ini bersifat transnasional.

Sektor korporasi telah sangat terdampak oleh jenis kejahatan yang sedang berkembang ini. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengesahkan undang-undang tentang kejahatan siber sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai dalam menangani kejahatan yang sedang berkembang ini. Sebagaimana telah disebutkan, UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) telah dibahas sejak tahun 2003. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memulai pembahasan, baru mengajukan usulan secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI) pada tanggal 5 September 2005, melalui Surat Presiden (R/70/Pres/2005). Setelah itu, lima puluh orang yang mewakili sepuluh fraksi DPR ditunjuk oleh DPRRI untuk menjadi Panitia Khusus (Pansus) UU ITE. Dalam sidang paripurna yang berlangsung pada tanggal 18 Maret 2008, Pansus mengesahkan RUU tingkat pertama berdasarkan rancangan akhir UU ITE dan mengesahkan RUU tahap kedua. Akhirnya, UU ITE disahkan dan disahkan menjadi undang-undang pada 25 Maret 2008, dalam Sidang Paripurna Kongres Rakyat Nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang juga dikenal sebagai UU ITE, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 dan mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Iman Amanda Permatasari and Junior Hendri Wijaya, Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (2019): 28.

Kebebasan kepemilikan teknologi, efisiensi, itikad baik, kepastian hukum, dan kehati-hatian merupakan asas-asas yang menjadi pedoman dalam pembentukan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, menumbuhkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk belajar menggunakan TI, dan memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam industri TI aman dan terlindungi.

Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa platform media sosial kini penting bagi masyarakat modern. Berkat media sosial, orang-orang kini dapat menyampaikan keluhan, berbagi cerita, dan bahkan memulai perdebatan. Namun, penyebaran informasi melalui media sosial telah dibatasi sejak Undang-Undang Kritik Teknologi Informasi (UU No. 11 Tahun 2008) diberlakukan. Sayangnya, ujaran kebencian semakin meningkat. Mereka yang mengkritik pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi menghadapi komplikasi hukum, seperti tuntutan pidana dan sanksi lainnya, akibat penerapan hukum pidana dalam UU Kritik.

Teknologi Informasi. Pasalnya, kejahatan konvensional seperti pencemaran nama baik yang melibatkan teknologi informasi juga diatur dalam UU Kritik Teknologi Informasi, di samping kejahatan siber berdasarkan Konvensi Kejahatan Siber.

Ketentuan ini mencerminkan sanksi pidana yang dijatuhan oleh Undang-Undang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau

menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu miliar dolar AS atau enam tahun penjara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat 1 UU Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Konsep hukum perdata membentuk dasar hukum Indonesia karena sejarah negara ini sebagai koloni Belanda. Bentuk utama perundang-undangan sistem ini adalah hukum perundang-undangan, dan aturan-aturannya dikodifikasikan secara menyeluruh dan metodis. Dalam hukum pidana Indonesia, sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam hukum perdata, sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di negara ini, kedua undang-undang yang berkaitan dengan pengadilan masih berlaku. Selain itu, kedua undang-undang tersebut mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik.

Ancaman terhadap kebebasan pers dan ruang publik demokratis di Indonesia merupakan salah satu konsekuensi paling signifikan dari ujaran kebencian di internet, bersama dengan meningkatnya perpecahan dan kekerasan sosial.

Diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua faktor yang relevan untuk menetapkan seseorang bersalah berdasarkan hukum pidana. Meskipun analisis kriminologis terhadap teknik ini diperlukan, pertimbangan lain, seperti tujuan hukum pidana, efektivitas metode, dan sumber daya yang tersedia bagi penegak hukum, juga krusial. Oleh karena itu, evaluasi yang terorganisir dengan baik terhadap efektivitas

sanksi pidana atas penyalahgunaan internet sangatlah penting. Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdapat banyak hal yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Permasalahan dalam sistem ini meliputi definisi tindak pidana yang tidak jelas atau bahkan tidak ada, undang-undang yang berulang, dan hukuman yang tidak proporsional dengan beratnya tindak pidana. Pemeriksaan menyeluruh terhadap aturan-aturan ini harus dilakukan.

Polarisasi sosial, meningkatnya konflik intra-masyarakat, dan terkikisnya kebebasan pers sebagai arena publik demokrasi di Indonesia merupakan beberapa konsekuensi utama yang mungkin timbul dari penyebaran konten yang merusak melalui media digital.


Penulis, yang memutuskan untuk membahas buku ini setelah tulisan ini, khususnya prihatin dengan banyaknya kesulitan hukum yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. **Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif Berbasis Keadilan**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia ?
2. Bagaimana jaminan perlindungan hukum dalam kebebasan berekspresi di internet didasari dengan keberadaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**




Berdasarkan perumusan masalah di atas, yang akan dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia.
2. Untuk mengetahui jaminan perlindungan kebebasan berekspresi di Internet dikaitkan keberadaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**D. Manfaat Penelitian**



1. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Pidana , sehingga dapat menjadi literatur hukum untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan kebijakan hukum pidana.
2. Memberikan masukan kepada legislatif dan eksekutif terkait dengan penting atau tidaknya keberadaan tindak pidana penghinaan/ pencemaran nama baik dalam Undang–Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE);
3. Membantu penegak hukum menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan moral dan etika dengan mengedepankan rasionalitas, reliabel, factual dan validitas.



#### E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini memerlukan definisi dan pengembangan kerangka kerja konseptual untuk menjawab pertanyaan penelitian, mencapai tujuan penelitian, dan mencegah kesalahpahaman terkait permasalahan. Berikut adalah komponen-komponen yang membentuk kerangka kerja ini:

#### **a. Kebijakan Hukum Pidana**


Filosofi politik suatu negara tentang fungsi penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan tercermin dalam hukum pidananya. Kesejahteraan sosial, atau perlindungan sosial, merupakan tujuan fundamental dari kebijakan ini. Tujuan ini dicapai melalui perumusan kebijakan kriminal.

Pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan penilaian kebutuhan revisi terhadap ketentuan pidana yang berlaku merupakan bagian dari hal ini.

Dari sudut pandang yang lebih makro, kebijakan kriminal dapat didefinisikan sebagai studi tentang respons masyarakat dan pemerintah terhadap kejahatan. Politik kriminal dan kebijakan kriminal adalah dua cara untuk memandang hal yang sama. Kata politiek dalam bahasa Belanda konon merupakan asal kata policy dalam bahasa Inggris, sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief. Istilah kebijakan kriminal umumnya digunakan secara bergantian dengan kebijakan kriminal, strafrecht politiek, dan istilah serupa lainnya dalam literatur asing.

Menurut Sudarto, tujuan kebijakan kriminal adalah menetapkan aturan dan regulasi yang sesuai untuk suatu waktu dan tempat tertentu. Senada dengan itu, Mark Ansell mencatat bahwa kebijakan kriminal merupakan seni dan ilmu.<sup>4</sup> Tujuan utamanya adalah menciptakan hukum dan regulasi positif yang lebih baik, yang membantu legislator, hakim, dan pihak lain yang melaksanakan atau menegakkan putusan pengadilan.<sup>5</sup>

Fokus penelitian ini pada kebijakan kriminal mengacu pada inisiatif legislatif proaktif yang bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan aturan dan regulasi yang sesuai untuk suatu waktu dan tempat tertentu.



#### a. Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik

Setiap orang dapat dipidana karena dengan sengaja dan tanpa izin melakukan, mengirimkan, atau memberikan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>4</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, 9.

<sup>5</sup> Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 5, no. 1 (2018): 6.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU Teknologi Informasi dan Pelatihan tidak menciptakan standar baru hukum pidana; melainkan hanya menegaskan penerapan kriteria penghinaan yang berlaku sejak KUHP hingga saat ini. Hal ini memperjelas apa yang dimaksud dengan penghinaan. Dalam Bab 16 KUHP, khususnya Pasal 310 dan 311 serta Pasal 27 ayat (3) UU Teknologi Informasi dan Pelatihan, terdapat kata-kata yang bersifat penghinaan dan tidak dapat dipisahkan. Perlu dikaji keabsahan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Teknologi Informasi dan Pelatihan, serta pasal 310 dan 311 KUHP.

**b. Internet**

Istilah internet mengacu pada sistem jaringan komputer yang saling terhubung yang dapat mengirim dan menerima data menggunakan berbagai protokol. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, komputer didefinisikan sebagai perangkat atau sistem yang memproses data elektronik, magnetik, optik, atau data dalam kapasitas logis, numerik, atau penyimpanan.

**c. Transaksi Elektronik**

Ketika dua pihak terlibat dalam transaksi bisnis resmi melalui penggunaan sarana elektronik, seperti komputer, telepon seluler, atau

jaringan, hal ini dikenal sebagai transaksi elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi ini juga mencakup lelang dan penjualan. Namun, transaksi ini dilakukan melalui internet dan bentuk komunikasi elektronik lainnya, alih-alih secara langsung.

#### **d. Ujaran Kebencian melalui Media Sosial**

Ujaran kebencian melalui media sosial dianggap sebagai ujaran kebencian ketika seseorang menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan pesan yang merugikan, diskriminatif, atau provokatif berdasarkan ras, agama, suku, atau ras (SARA) dengan tujuan memicu kebencian atau permusuhan, menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini memang melanggar hukum.

#### **e. Kebebasan Bereksresi**

Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak mencari, mengakses, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi melalui segala saluran yang tersedia. Hak untuk belajar dan kebebasan bereksresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental.

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 222 (III) tanggal 10 Desember 1948) adalah kebebasan untuk mengekspresikan

pikiran secara bebas dan cerdas. Tidak ada batasan saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan pikiran dan informasi. Salah satu aspek dari hak ini adalah kebebasan untuk berpikir dan mengekspresikan diri dengan cara apa pun yang dianggapnya tepat.

Instrumen hak asasi manusia global, termasuk instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional, serta hukum nasional hampir setiap negara, melindungi hak atas kebebasan berbicara. Instrumen hak asasi manusia internasional dan hukum serta peraturan nasional di seluruh dunia secara luas mengakui perlunya melindungi reputasi seseorang sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pasal 27 (3) Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta metanorma yang bersumber dari penelitian filosofis dan teori hukum, keduanya dikaji dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum<sup>58</sup>. Dengan demikian, kita akan dapat lebih memahami permasalahan pencemaran nama baik siber dan cara mengatasinya dalam konteks kebijakan hukum pidana, hak asasi manusia, dan perlindungan. Sumber pustaka dan data sekunder, yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, akan menjadi dasar penelitian hukum normatif.

## **2. Sifat Penelitian**

Pada intinya, penelitian adalah pencarian pengetahuan. Oleh karena itu, penulis akan dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>60</sup> Penulis lebih menyukai penelitian yang berorientasi pada reformasi, yang didefinisikan oleh Hutchinson sebagai penelitian yang mengevaluasi secara menyeluruh kecukupan peraturan yang berlaku dan menyarankan perubahan terhadap peraturan yang dianggap kurang memadai.<sup>61</sup> Untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang lingkungan hukum, penulis telah melakukan penelitian hukum deskriptif, yang mencakup eksposisi.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal sebagai metodologinya. Dengan pendekatan ini, peneliti memperlakukan hukum sebagai seperangkat aturan.<sup>62</sup> Hukum, sebagai sistem norma, lebih dari sekadar seperangkat undang-undang dan aturan terkodifikasi lainnya; hukum juga mencakup serangkaian prinsip tidak tertulis dan jenis aturan hukum lainnya, beberapa di antaranya spesifik untuk situasi tertentu.

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penalaran dan praduga yang mendasari kebijakan hukum pidana terkait pertanyaan apakah

pencemaran nama baik yang dilakukan secara daring dapat dikenakan hukuman penjara, atau sebaliknya. Penulis perlu menyelidiki standar internasional yang mengatur pencemaran nama baik dan mengkaji teori hukum yang dapat menjelaskan masalah ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setidaknya, kekurangan kebijakan hukum pidana terkait hukuman fisik atas pencemaran nama baik dapat dipahami lebih baik dengan bantuan penelitian ini.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Subjek harus berupa bahan hukum agar penelitian hukum normatif dapat dilakukan. Sumber primer dan sekunder adalah dua cara untuk mengklasifikasikan sumber hukum ini.

Sumber-sumber yang dikutip sebagai bahan hukum utama antara lain mencakup ketentuan-ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan konstitusi nasional beserta peraturan perundang-undangan turunannya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terkait pencemaran nama baik daring. Sumber utama penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengkaji Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Kemampuan untuk mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, khususnya penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka, merupakan ciri khas penelitian hukum normatif.<sup>66</sup> Makalah yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, serta penyusunan dan pelaksanaan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga dapat ditemukan melalui penelitian kepustakaan.

#### **5. Analisis Data**

Pengolahan data untuk penelitian ini didasarkan pada sistematisasi bahan hukum tertulis, dengan mengikuti metodologi penelitian hukum normatif. Tujuan sistematisasi adalah untuk mempermudah analisis dan pengorganisasian bahan hukum tersebut dengan mengklasifikasikannya. Dalam melakukan penelitian hukum normatif, peneliti harus menganalisis data yang tidak dapat dikuantifikasi menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dokumen hukum yang diperoleh kemudian diperiksa, didiskusikan, dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian terpisah untuk

pengolahan data. Pendekatan sistematis, gramatikal, dan teleologis akan digunakan untuk menginterpretasi hasil analisis bahan hukum.

Kerangka hukum penelitian ini disusun melalui penggunaan interpretasi sistematis. Rujukan ke teks hukum lain merupakan dasar interpretasi sistematis, yang juga dikenal sebagai interpretasi dogmatis atau interpretasi sistematis. Penting untuk meninjau undang-undang lain, terutama asas-asas, yang memiliki bahasa yang mirip dengan yang dipermasalahkan untuk mengisi kesenjangan pemahaman.

Tujuan metode interpretasi ini adalah untuk mengetahui apakah hubungan antara berbagai bagian hukum memengaruhi makna yang mengikutinya. Merujuk pada sistem hukum yang tidak terkodifikasi dapat diterima jika sifat sistematisnya dapat disimpulkan.

Salah satu pendekatan penafsiran hukum dikenal sebagai penafsiran gramatikal, dan pendekatan ini berfokus pada penerapan aturan hukum untuk memastikan makna teks. Bahasa sehari-hari atau norma yang berlaku memberikan dasar penafsiran ini, yang didasarkan pada terminologi hukum teknis.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penelitian ini menggunakan analisis gramatikal untuk menentukan makna harfiah dari

klausul pencemaran nama baik yang dirujuk dalam Pasal 27(3) Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Di sisi lain, proses penafsiran teleologis adalah pendekatan hukum yang melihat tujuan dan jangkauan peraturan yang ada ketika membuat peraturan baru. Penafsiran suatu aturan hukum dibentuk oleh tujuan atau asas yang mendasarinya, yang menjadi titik fokus di sepanjang proses. Penafsiran ini juga mempertimbangkan konteks sosial yang sebenarnya.

Norma hukum, menurut interpretasi teleologis Hoft, ditetapkan untuk melindungi kepentingan tertentu, dan tujuan ini mutlak diperlukan agar ketentuan hukum dapat diberlakukan. Alih-alih menggali keterkaitan maksud para legislator, pendekatan interpretatif ini berfokus pada konteks sosial yang nyata. Pertanyaan penelitian dijawab secara deduktif, atau dari yang umum ke yang khusus, melalui penggunaan deskripsi logis dan sistematis untuk memperoleh jawaban yang jelas dan kemudian menarik kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian**

Sebuah konsep yang berakar pada hukum internasional, ujaran kebencian didefinisikan sebagai segala bentuk komunikasi yang mempromosikan kefanatikan, prasangka, atau kekerasan fisik yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok karena ras, agama, etnis, orientasi seksual, atau karakteristik lain yang dilindungi. Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, yang mendefinisikan ujaran kebencian di Indonesia.<sup>6</sup> Ujaran kebencian mencakup berbagai macam ekspresi, sebagaimana dijelaskan dalam surat ini: penghinaan, fitnah, penistaan, perilaku mengganggu, pernyataan provokatif, hasutan kebencian, dan penyebaran informasi palsu. Setiap pesan dengan tujuan melecehkan, mengancam, atau menghasut kekerasan terhadap seseorang atau kelompok karena ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau karakteristik lain yang dilindungi dianggap sebagai ujaran kebencian menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

---

<sup>6</sup> Komnas HAM, Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian(Hate Speech), Jakarta:Komnas HAM RI,2015,hlm.7.

HAM). Sementara itu, menurut Strategi dan Rencana Aksi PBB melawan Ujaran Kebencian (2019), ujaran kebencian mencakup semua bentuk komunikasi yang menargetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas khas mereka, termasuk tetapi tidak terbatas pada etnis, agama, atau gender.<sup>7</sup>

Dari berbagai pengertian tersebut, unsur pokok ujaran kebencian meliputi:

1. Adanya ekspresi komunikasi yang mengandung serangan, penghinaan, atau diskriminasi; dan
2. Adanya niat atau akibat menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu.<sup>8</sup>



Cara orang membicarakan ujaran kebencian daring berbeda dengan cara orang membicarakannya di masa lalu. Ujaran kebencian dapat menyebar lebih jauh dan lebih cepat melalui internet. Potensinya untuk menimbulkan konflik horizontal, mengganggu ketertiban umum, dan merusak prinsip-prinsip persatuan nasional semakin menambah signifikansi sosialnya.

Penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong merupakan bentuk ujaran kebencian yang paling umum, menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran

---

<sup>7</sup> United Nations,UN Strategy and plan of action on hate speech,New York:United Nations,2019,hlm.3

<sup>8</sup> Andi Hamzah,Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta: Rineka Clpta, 2008,hlm.42.

Kebencian. Karena bersifat instan dan dapat berulang tanpa henti, ujaran kebencian melalui media elektronik memiliki dampak negatif yang lebih besar.

Menurut Andi Hamzah, perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan baru dalam hukum pidana, karena kejahatan siber (cybercrime) termasuk ujaran kebencian tidak lagi terbatas pada wilayah yurisdiksi tertentu<sup>9</sup>. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum.

## B. Pengaturan Hukum tentang Ujaran Kebencian di Indonesia

### 1. Dasar Konstitusional

Kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun pembatasannya juga diatur dalam Pasal 28J ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap kebebasan harus tunduk pada nilai-nilai moral, agama, dan ketertiban umum.<sup>10</sup>

Artinya, ujaran kebencian dapat dibatasi apabila berpotensi mengganggu ketertiban atau melanggar hak orang lain.<sup>11</sup>

### 2. Pengaturan dalam KUHP

KUHP telah mengatur beberapa pasal yang relevan dengan ujaran kebencian, seperti:

- Pasal 156 KUHP (permusuhan terhadap golongan masyarakat),

---

<sup>9</sup> Andri Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 65

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan 28J.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *KonstitusidanKonstitutionalismeIndonesia*, Jakarta: \_Sinar Grafika, 2011, hlm. 224.

- Pasal 157 KUHP (penyiaran kebencian melalui tulisan)
- Pasal 310-311 KUHP (pencemaran nama baik),
- Pasal 160 KUHP (penghasutan)<sup>12</sup>

### **3. Pengaturan dalam UU ITE**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA).<sup>13</sup> Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan dalam Pasal 45A ayat (2) adalah pidana denda paling banyak Rp1 miliar dan pidana penjara paling lama 6 tahun.<sup>14</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Pertanggung Jawaban Pidana**

Sebagai asas penting hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menetapkan keadaan di mana seseorang dapat dituntut atas suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, kesalahan pidana adalah kemampuan untuk menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya, jika perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal,Bogor:Politeia,1996,hlm.205.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251.

<sup>14</sup> Ibid.,Pasal 45A ayat (2)

<sup>15</sup> Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana,(Jakarta: Rineka Cipta,2008),hlm.59.

Terdapat tiga syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana,yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang(actus reus)
2. Adanya kesalahan atau niat jahat(mens rea)
- 3.Pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

Tiada hukuman tanpa kesalahan merupakan asas dasar dalam hukum pidana Indonesia. Diskusi seputar ujaran kebencian seringkali berkisar pada pertanyaan tentang tujuan. Misalnya, haruskah orang yang menyebarkan ujaran kebencian juga menghadapi tuntutan pidana, atau haruskah hanya pelaku utama yang diadili?

Selain menghukum pelaku kejahatan, kata Sudarto, tujuan hukum pidana adalah menjaga masyarakat agar tetap adil dan tertib.<sup>16</sup>

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah konsep utama dalam hukum pidana yang berfungsi menentukan kapan seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berarti kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum apabila ia mempunyai kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup>

---

<sup>16</sup> Sudarto,Hukum dan Hukum Pidana,(Bandung:Alumni,1986),hlm.21

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya dua unsur penting, yaitu actus reus (perbuatan melawan hukum) dan mens rea (niat jahat atau sikap batin bersalah).<sup>2</sup> Unsur actus reus mencerminkan aspek objektif dari perbuatan, sedangkan mens rea mencerminkan aspek subjektif dari pelaku. Kombinasi keduanya menunjukkan adanya kehendak bebas dalam melakukan perbuatan pidana.

Menurut P.A.F. Lamintang, kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur moral yang melekat pada diri pelaku, sehingga tanpa kesalahan tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup> Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa). Dalam konteks ujaran kebencian, bentuk kesengajaan yang paling sering muncul adalah dolus directus — yaitu pelaku secara sadar menghendaki timbulnya kebencian atau permusuhan antar golongan.

Sudarto menjelaskan bahwa konsep kesalahan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga moral.<sup>4</sup> Artinya, seorang pelaku dapat dianggap bersalah apabila perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat, bukan sekadar karena melanggar undang-undang.

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menentukan apakah pelaku ujaran kebencian di media elektronik benar-benar dapat dimintai tanggung jawab secara pidana berdasarkan unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibatnya.

## **2. Teori Keadilan**

Keadilan menjadi tujuan akhir hukum. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pemberian hak dan kewajiban berdasarkan proporsionalitas, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan akibat pelanggaran terhadap hak orang lain.<sup>17</sup>

Sementara itu, John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* menegaskan bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari institusi sosial. Prinsip justice as fairness Rawls menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil, memperhatikan perlindungan terhadap hak minoritas, serta menghindari diskriminasi.<sup>18</sup>

## **3. Teori Hukum Positif**

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada moral atau politik.<sup>19</sup> Teori ini relevan untuk menafsirkan penerapan hukum positif Indonesia, khususnya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai instrumen hukum yang mengikat semua warga negara.

Dengan demikian, teori hukum positif menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian harus berlandaskan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, namun tetap harus diinterpretasikan secara adil agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

---

<sup>17</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 112.

<sup>18</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 53

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1961), hlm. 39.

#### **4. Teori Hukum Pidana Modern**

Teori hukum pidana klasik menitikberatkan pada asas kebebasan individu dan rasionalitas manusia. Tokohnya, Cesare Beccaria, menegaskan bahwa pidana harus diberikan hanya apabila perbuatan tersebut mengancam kepentingan umum dan melanggar kontrak sosial.<sup>5</sup> Hukum pidana klasik berpijak pada prinsip nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege — tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang jelas.

Berbeda dengan teori klasik, hukum pidana modern menekankan fungsi sosial hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat (social defence).<sup>6</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana modern harus memadukan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.<sup>7</sup> Dengan demikian, pidana tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan (retributif), tetapi juga pencegahan (preventif) dan rehabilitasi (reformatif).

Andi Hamzah menambahkan bahwa pendekatan modern menuntut penerapan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk dalam konteks tindak pidana siber.<sup>8</sup> Hal ini menjadi relevan dalam kasus ujaran kebencian di media sosial, karena perbuatan tersebut memiliki dampak luas yang tidak dibatasi ruang dan waktu.

Menurut Sudarto,hukum pidana modern tidak hanya menekankan aspek pembalasan,tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi.<sup>20</sup>

Hukum pidana harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan social agar tidak kehilangan legitimasi moralnya<sup>21</sup>

#### **E. Kebebasan Berekspresi dan Pembatasannya**

Dalam konteks internasional, kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 19 ICCPR, tetapi dibatasi oleh Pasal 20 yang melarang propaganda kebencian.<sup>22</sup> Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, sehingga prinsip tersebut berlaku dalam sistem hukum nasional.<sup>23</sup>

#### **F. Dasar Hukum Pengaturan Ujaran Kebencian di Indonesia**

---

<sup>20</sup> Sudarto,Hukum Pidana,Bandung:Alumni,1986.hlm.64.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana,Jakarta : Kencana,2007,hlm.59

<sup>22</sup> Internasional Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR),1966,Article19-20

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118.

Dasar hukum yang mengatur ujaran kebencian di Indonesia terdapat dalam beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016, khususnya Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu



dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

2. Pasal 45A ayat (2) UU ITE menetapkan ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 28 ayat (2) berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

3. Pasal 156 dan 157 KUHP juga mengatur tentang penyebaran kebencian terhadap golongan tertentu, sedangkan Pasal 310–311 KUHP mengatur pencemaran nama baik yang sering dikaitkan dengan ujaran kebencian di ruang publik.

R. Soesilo menjelaskan bahwa ketentuan pidana tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik social.<sup>24</sup> Namun demikian, penegak hukum harus berhati-hati agar penerapannya tidak menghambat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 19 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights).

## **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan pertanggungjawaban pidana antara lain:

1. Dewi (2020) dalam penelitiannya berjudul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Hate Speech di Media Sosial, menyimpulkan bahwa pembuktian unsur kesengajaan merupakan kendala utama dalam penerapan pasal-pasal UU ITE, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual.
2. Prasetyo (2021) menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menegakkan hukum pidana ujaran kebencian agar proses hukum tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendidik dan memperbaiki hubungan sosial.
3. Wibowo (2022) menyoroti ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan pasal ujaran kebencian, di mana aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan formalistik tanpa memperhatikan konteks sosial dan niat pelaku.

Penelitian-penelitian tersebut menjadi pijakan bagi penelitian ini untuk menelaah lebih dalam bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian seharusnya diterapkan berdasarkan prinsip hukum positif yang berkeadilan.

## **H. Kesimpulan Sementara**

Tinjauan pustaka dalam bab ini memberikan pemahaman teoretis dan konseptual mengenai ujaran kebencian, pertanggungjawaban pidana, serta teori keadilan dalam kerangka hukum positif Indonesia. Kajian ini menjadi dasar penting dalam menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media elektronik yang akan dibahas lebih mendalam dalam bab selanjutnya.

## **F. Pandangan Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian**

Dalam perspektif Islam, ujaran kebencian termasuk dalam kategori perbuatan ghibah, nammimah, dan isyā' al-fitnah (penyebar fitnah).<sup>19</sup> Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11–12 melarang keras umat Islam untuk saling menghina dan mencela, karena hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin, lisan adalah sumber utama dosa manusia karena dapat menimbulkan kehancuran moral dan sosial.<sup>20</sup> Oleh karena itu, hukum Islam menekankan tanggung jawab etis dan moral dalam berbicara di ruang publik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang aplikatif dan konstruktif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan pustaka, dan mencakup topik-topik seperti sistem hukum, keselarasan hukum, dan asas-asas hukum.<sup>24</sup>

Kami memilih pendekatan penelitian hukum normatif, bukan empiris, karena pertanyaan yang ingin kami jawab berkaitan dengan kesesuaian kesalahan pidana dalam kerangka hukum yang adil untuk penyebarluasan ujaran kebencian melalui media elektronik.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu kasus sesuai dengan prinsip, standar, dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum tersebut.<sup>4</sup>

Untuk menyempurnakan penelitian hukum normatif dalam konteks ini, penelitian ini dilengkapi dengan beberapa metodologi lain, seperti:

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13



### **1. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kesalahan, tanggung jawab pidana, ujaran kebencian, dan keadilan substantif.<sup>6</sup> Konsep-konsep tersebut dikaji secara teoritis dari pandangan para ahli hukum pidana modern, seperti Moeljatno, Andi Hamzah, Barda Nawawi Arief, dan Gustav Radbruch.

### **2. Pendekatan Kasus (Case Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, untuk melihat bagaimana penerapan norma hukum di lapangan serta menilai kesesuaian putusan dengan asas keadilan hukum pidana.<sup>7</sup>

### **3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kesalahan, tanggung jawab pidana, ujaran kebencian, dan keadilan substantif.<sup>6</sup> Konsep-konsep tersebut dikaji secara teoritis dari pandangan para ahli hukum pidana modern, seperti Moeljatno, Andi Hamzah, Barda Nawawi Arief, dan Gustav Radbruch.

Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menguraikan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menilai efektivitas dan keadilan penerapannya secara substantif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan

hukum yang lebih humanistik dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

## B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis implementasinya dalam konteks tanggung jawab pidana pelaku ujaran kebencian.<sup>25</sup>

Deskriptif berarti penelitian ini bertujuan menggambarkan secara jelas fenomena hukum yang terjadi dalam praktik, sementara analitis berarti penelitian ini menelaah isi norma hukum, teori, dan doktrin untuk menemukan kesesuaian antara hukum positif dan prinsip keadilan.<sup>26</sup>

Sebagai penelitian deskriptif-analitis, tesis ini tidak berhenti pada pemaparan norma, tetapi juga menganalisis:

- sejauh mana UU ITE mampu mengatur dan memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan media elektronik untuk menyebarkan ujaran kebencian;
- bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian dalam perspektif teori hukum pidana dan asas keadilan;

---

<sup>25</sup> Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 41

<sup>26</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya

- serta bagaimana sinkronisasi hukum antara KUHP dan UU ITE dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peraturan yang ada, tetapi juga memberikan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian di media elektronik berdasarkan prinsip keadilan hukum.<sup>27</sup>

### C. Pendekatan Penelitian



---

<sup>27</sup> | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Toeri Hukum, Jakarta :Kencana,2016,hlm.56.

Dalam penelitian hukum normative ini digunakan beberapa pendekatan,yaitu:

### **1. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Ketentuan Pasal 156 dan 157 KUHP.

### **2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, serta keadilan dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum seperti Moeljatno, Sudarto, dan John Rawls.

### **3. Pendekatan Kasus ( Case Approach )**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan ujaran kebencian di media sosial sebagai bahan perbandingan dan analisis yuridis terhadap penerapan hukum positif.

## **D. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis,yaitu:

## **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung,antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- Surat Edaran Kapolri Nomor 11 SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian;
- Putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memebrikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,antara lain:

- Buku-buku teks hukum pidana dan hukum siber;
- Jurnal ilmiah,artikel hukum, serta hasil penelitian yang relevan;
- Pendapat para ahli hukum pidana dan pakar hukum informasi.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring akademik yang kredibel.

### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Membaca, menelaah, dan mengutip berbagai karya hukum yang relevan menjadi dasar metodologi penelitian kepustakaan yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa studi dokumen merupakan sumber utama kajian hukum normatif. Tujuannya adalah menemukan hukum, konsep, dan peraturan yang berlaku.<sup>28</sup>

Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan akademik, basis data dokumen hukum nasional, publikasi ilmiah, dan sumber hukum daring seperti JDIH dan situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **F. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengkaji bahan hukum. Hal ini mencakup penelaahan norma hukum yang relevan, penafsirannya, dan kemudian menghubungkannya dengan konsepsi keadilan dan hukum. Dengan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

menguraikan iklim hukum terkini dan mengevaluasi kesesuaianya dengan konsep keadilan dan kepastian hukum, analisis ini menyajikan temuannya secara deskriptif dan analitis.

Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji secara sistematis penerapan hukum pidana terhadap pelaku ujaran kebencian, sekaligus mengevaluasi sejauh mana hukum positif telah mewujudkan keadilan substantif di masyarakat.

Analisis kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Reduksi bahan hukum, yaitu memilih dan memusatkan bahan yang relevan dengan masalah penelitian;
2. Klasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan bahan hukum sesuai jenis dan hierarki normatifnya;
3. Penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni menarik generalisasi dari norma-norma umum menuju pada kesimpulan spesifik.<sup>29</sup>

Pendekatan deduktif digunakan karena hukum sebagai sistem normatif berfungsi memberikan kepastian melalui penerapan aturan umum terhadap kasus konkret, seperti kasus ujaran kebencian di media sosial.<sup>30</sup>

## G. Kerangka Konseptual

---

<sup>29</sup> Ibid.,hlm.99

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana,2011,hlm.123

Kerangka konseptual merupakan panduan teoretis yang menjelaskan konsep-konsep utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan antara lain:

1. Kerangka konseptual merupakan panduan teoretis yang menjelaskan konsep-konsep utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan antara lain:
2. Pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan seseorang untuk dimintai tanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum;
3. Ujaran kebencian, yaitu bentuk komunikasi yang berpotensi menimbulkan diskriminasi atau permusuhan berdasarkan SARA;
4. Media elektronik, yakni sarana digital yang digunakan untuk menyebarkan informasi sebagaimana diatur dalam UU ITE;
5. Keadilan hukum, yaitu prinsip proporsionalitas antara kesalahan pelaku dan hukuman yang dijatuuhkan.<sup>31</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab utama,yaitu:

---

<sup>31</sup> John Rawls,A Theory of Justice,Cambridge:Harvard University Press,1971,hlm.60.

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab utama,yaitu:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori
- Bab III : Metode Penelitian
- Bab IV : Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Ujaran Kebencian melalui Media Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif Berbasis Keadilan
- Bab V : Penutup

### I. Kesimpulan Bab III:

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah konsep dan penerapan hukum positif terhadap pelaku ujaran kebencian. Dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yuridis yang mendalam dan berorientasi pada keadilan substantif.



**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA**

**TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA**

**ELEKTRONIK DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF BERBASIS**

**KEADILAN**

**A. Analisis terhadap Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dari ketentuan tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Subjek hukum : Setiap orang;
2. Perbuatan : Menyebarluaskan informasi;
3. Kesengajaan : dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;
4. Tujuan : menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu;

Menurut Moeljatno, setiap tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan (actus reus) dan kesalahan (mens rea).<sup>32</sup> Dalam konteks ujaran kebencian, kesalahan dapat berupa kesengajaan langsung (dengan maksud menimbulkan kebencian) atau kesengajaan tidak langsung (menyadari akibat ujarannya).

---

<sup>32</sup> Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana,(Jakarta:Rineka Cipta,2008),hlm59

Namun, dalam praktiknya, pembuktian unsur mens rea pada ujaran kebencian di media sosial kerap menjadi sulit karena adanya batas tipis antara kritik dan kebencian. Banyak pelaku beralasan bahwa perbuatannya merupakan bentuk ekspresi pendapat, bukan kebencian. Oleh sebab itu, analisis yuridis terhadap unsur kesalahan harus mempertimbangkan konteks komunikasi digital, niat pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

### **B. Analisis terhadap Penerapan Hukum Positif**

Hukum positif Indonesia mengatur secara tegas mengenai larangan ujaran kebencian baik dalam UU ITE maupun KUHP. Pasal 45A ayat (2) UU ITE memberikan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 156 KUHP juga mengatur tentang pernyataan permusuhan terhadap golongan tertentu. Dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL, hakim menilai bahwa pelaku yang mengunggah konten provokatif di media sosial terbukti secara sah dan meyakinkan menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA.

Namun dalam kasus lain, seperti Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.SBY, hakim membebaskan terdakwa karena tidak terbukti memiliki niat untuk menimbulkan kebencian. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hakim terhadap unsur kesengajaan dan akibat dari perbuatan tersebut. Menurut Sudarto, ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum positif dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem

peradilan pidana, sehingga penting bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan pasal-pasal pidana secara hati-hati dan proporsional.<sup>33</sup>

### C. Analisis Berdasarkan Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Simons, tanggung jawab pidana tidak hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada culpa (kealpaan) atau dolus (kesengajaan) pelaku.<sup>34</sup>

Dalam kasus ujaran kebencian di media sosial, pelaku sering berkikah bahwa perbuatannya dilakukan secara spontan atau dalam bentuk balasan emosional. Namun, menurut Lamintang, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan kemampuan berpikir yang utuh tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terlepas dari motif pribadi.<sup>35</sup>

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian harus dilihat dari aspek kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang berpotensi menimbulkan kebencian serta kesadaran terhadap akibat sosial dari tindakannya.

### D. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan

---

<sup>33</sup> Sudarto, Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 21.

<sup>34</sup> Simons, Het Nederlands Strafrecht, (Deventer: Kluwer, 1983), hlm. 211

<sup>35</sup> P.A.F. Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 142.

Konsep keadilan memiliki peran penting dalam menentukan proporsionalitas hukuman bagi pelaku ujaran kebencian. Menurut Aristoteles, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai proporsi.<sup>36</sup>

Sedangkan John Rawls melalui konsep justice as fairness menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi, sekaligus memperhatikan hak-hak dasar warga negara.<sup>37</sup>

Penerapan pasal-pasal ujaran kebencian seringkali dikritik karena dianggap terlalu kaku dan tidak memperhatikan konteks sosial pelaku. Misalnya, seorang warga biasa yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik bisa saja diberat dengan pasal ujaran kebencian, sementara kasus serupa dengan pelaku lain tidak diproses. Hal ini menimbulkan kesan ketidakadilan dalam penerapan hukum positif.

Dari perspektif teori keadilan, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hukum positif tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana membina kesadaran hukum masyarakat dan menjaga kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

## E. Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Ujaran Kebencian dalam UU ITE

### 1. Rumusan Pasal dan Unsur-Unsur Hukum

Unsur-Unsur Pasal tersebut meliputi :

- Setiap orang, yakni subjek hukum baik individu maupun korporasi;
- Dengan sengaja dan tanpa hak, menunjukkan adanya unsur kesengajaan (dolus) dan tanpa dasar pemberian hukum;
- Menyebarluaskan informasi, yaitu perbuatan aktif mendistribusikan pesan elektronik ke publik melalui media digital;
- Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, menunjukkan mens rea pelaku;
- Berdasarkan atas SARA, menunjukkan batas objek perlindungan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>36</sup> Aristoteles, Nicomachean Ethics, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 112.

<sup>37</sup> John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 53

Dengan demikian, norma ini memiliki karakter delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai sejak perbuatan penyebaran dilakukan, tanpa harus menunggu akibat nyata berupa konflik sosial.<sup>7</sup>

## F. Hambatan dan Tantangan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian menghadapi berbagai hambatan, di antaranya:

1. Kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, karena niat pelaku sering kali tidak dapat diukur secara langsung.
2. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang memungkinkan penyebaran ujaran kebencian lintas platform dan negara.
3. Kurangnya literasi digital masyarakat, sehingga banyak pengguna media sosial tidak memahami batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian.
4. Penegakan hukum yang tidak konsisten, yang dapat menimbulkan persepsi diskriminatif terhadap hukum.

Upaya penegakan hukum harus disertai edukasi publik tentang etika digital, penguatan literasi hukum, dan peningkatan kapasitas aparat dalam melakukan investigasi berbasis teknologi.

## G. Upaya Pembaruan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi

Untuk menjamin keadilan dan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan ketertiban umum, perlu dilakukan pembaruan terhadap UU ITE. Revisi undang-undang ini harus memperjelas definisi ujaran kebencian, menghapus pasal-pasal multitafsir, serta memperkuat mekanisme non-pidana seperti mediasi atau teguran administratif bagi pelanggaran ringan.

Selain itu, negara perlu menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang

Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian tidak boleh mengabaikan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif.

## **H. Kesimpulan Analisis**

Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian melalui media elektronik menunjukkan bahwa:

1. UU ITE telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat, namun penerapannya harus proporsional.
2. Prinsip pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada unsur kesalahan dan niat jahat pelaku.
3. Pendekatan berbasis keadilan substantif dan restoratif perlu dikedepankan dalam penegakan hukum.
4. Pembaruan hukum diperlukan agar mekanisme penegakan lebih transparan, adil, dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum dan sosial untuk menegakkan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat digital.


## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, khususnya bab yang membahas penilaian hukum atas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui media elektronik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang ITE, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui media elektronik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang yang terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian dengan maksud untuk menimbulkan permusuhan antar ras, agama, etnis, atau antargolongan (SARA) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE.
2. Agar ujaran kebencian dapat dipidana, harus terdapat unsur kesengajaan tertentu untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat, yang disebut mens rea. Undang-Undang ITE hanya menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang memenuhi standar Pasal 28 ayat (2). Karena tidak mengandung permusuhan atau niat yang nyata, kritik sosial atau ekspresi sudut pandang melalui ujaran kebencian tidak dapat dianggap sebagai ujaran kebencian.

- 
3. Batasan antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian masih kabur dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penerapan UU ITE dapat menjadi tidak adil jika tidak dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan moderasi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berlandaskan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia sangatlah penting.
  4. Penerapan asas keadilan dalam hukum pidana terhadap pelaku ujaran kebencian seharusnya mengedepankan pendekatan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihian hubungan sosial, pencegahan, dan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis di ruang digital.
  5. Pembaruan hukum (legal reform) menjadi kebutuhan mendesak agar UU ITE lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan lebih menjamin perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi. Perlu adanya perumusan ulang unsur ujaran kebencian secara lebih spesifik untuk menghindari multitafsir serta menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana teori Gustav Radbruch.

## B. Implikasi Penelitian

## **1. Implikasi Akademik**

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam:

- Memperkaya literatur hukum pidana siber;
- Menambah pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana digital;
- Memberikan analisis yuridis dan konseptual terhadap perumusan norma dalam UU ITE.

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa kajian hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, teknologi, dan nilai keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru dalam memahami hukum pidana modern yang lebih humanistik dan adaptif terhadap perubahan digital.

## **2. Implikasi Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi:

- **Pemerintah**, dalam merumuskan kebijakan dan revisi UU ITE yang lebih seimbang antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum
- **Aparat penegak hukum**, dalam menerapkan prinsip kehatihan, proporsionalitas, dan asas legalitas saat menangani perkara ujaran kebencian;
- **Masyarakat**, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital dalam bermedia sosial.

### C. Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembuat undang-undang (legislator), diharapkan agar melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan memberikan batasan yang lebih jelas mengenai kriteria ujaran kebencian. Hal ini penting agar penegakan hukum dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan bereksresi.
2. Kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan pelatihan khusus terkait hukum siber dan kebebasan bereksresi, agar penegakan hukum terhadap ujaran kebencian tidak menimbulkan bias atau diskriminasi, serta mampu menegakkan prinsip keadilan secara proporsional.
3. Kepada masyarakat pengguna media sosial, diharapkan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum, sehingga setiap individu memahami batas-batas kebebasan bereksresi serta dampak hukum dari ujaran yang berpotensi menimbulkan kebencian di ruang publik.
4. Kepada akademisi dan peneliti hukum, diharapkan untuk terus mengembangkan kajian ilmiah mengenai pengaturan ujaran kebencian di era digital dengan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi, agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan publik yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.

5. Kepada pemerintah, diharapkan memperkuat kebijakan edukatif melalui program literasi digital nasional dan kampanye anti-ujaran kebencian, dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media elektronik.

#### **D. Penutup**

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media elektronik bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan integrasi bangsa di era digital. Hukum pidana seharusnya menjadi instrumen yang mendidik dan mencegah, bukan semata-mata menghukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus selalu dijaga dalam setiap proses penegakan hukum, agar hukum benar-benar menjadi sarana menuju masyarakat yang adil, toleran, dan beradab.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Jurnal Ilmiah**

Amiruddin & Zainal Asikin, Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dalam Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020.

Dwi Handayani, Kebebasan Berpendapat dan Batasannya dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal HAM, Komnas HAM*, Vol. 13, No. 1, 2022

Rini Dewi Astuti, Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Pertanggungjawaban Pidannya, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, 2021.

Nurhayati, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut UU ITE, *Jurnal IUS Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020.

Harjono, Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2019.

### **B. Buku dan Literatur Akademik**

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Pidana: Teori, Asas, dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

Gustav Radbruch, Philosophie des Rechts, Heidelberg: C.F. Müller, 1970 (terjemahan dalam Filsafat Hukum oleh Teguh Prasetyo, Jakarta: Pustaka Setia, 2015)

### C. Jurnal dan Makalah Ilmiah

- Rony Hanitijo Soemitro, Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Media Sosial, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021).
- Fitriani, Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Berekspsi di Indonesia, *Jurnal HAM dan Demokrasi*, Vol. 4 No. 1 (2020).
- Sinta Dewi Rosadi, Hate Speech in the Digital Age: Legal Challenges in Indonesia, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 18 No. 3 (2022).
- Aristo Pangaribuan, Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Siber, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11 No. 1 (2023).

- Salsabila Hidayah, UU ITE dan Potensi Kriminalisasi Kritik Publik, Jurnal Konstitusi dan Hukum, Vol. 9 No. 2 (2024)

#### **D. Artikel dan Sumber Internet**

- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Gerakan Nasional Literasi Digital 2024, <https://literasidigital.id>.
- SAFAEnet, Laporan Tahunan: Digital Rights Situation in Indonesia 2024, <https://safenet.or.id>.
- CNN Indonesia, Revisi UU ITE: Menuju Keseimbangan antara Kebebasan dan Ketertiban, 2024.
- Komisi Kepolisian Nasional, Panduan Penanganan Ujaran Kebencian di Era Digital, Jakarta, 2023.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.
6. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

